



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Wno



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Padukuhan xxx, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Padukuhan Sumberejo, xxx, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 17 April 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama	:	xxx
NIK	:	3403106008050001
Tempat Tanggal lahir	:	Gunungkidul, 20 Agustus 2005 (18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan terakhir	:	SMP
Pekerjaan	:	Belum bekerja
Tempat kediaman di	:	Padukuhan Sumberejo, RT 002 RW 010, Kalurahan Tambakromo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

Nama : xxx
NIK : 3403102801010001
Tempat Tanggal lahir : Gunungkidul, 28 Januari 2001 (23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMK
Pekerjaan : Karyawan laundry
Tempat kediaman di : Padukuhan Jatisari, RT 002 RW 002, Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor : B-0063/Kua.12.02.10/PW.01/04/2024 tanggal 01 April 2024 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 15 September 2023.
4. Hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami dan ketika dilamar, anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta dan siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai Karyawan Londry di Kota Yogyakarta dengan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama xxx serta calon suaminya yang bernama xxx telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor : 463/004/IV/CT.2024 tanggal 03 April 2024
10. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama xxx
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan ;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami dengan calon suaminya ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai, agar mempertimbangkan kembali menikah masih di bawah umur mengingat segala akibat pernikahan di bawah umur, namun kedua mempelai tetap dengan pendiriannya untuk menikah;

Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernama xxx, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Padukuhan Sumberejo, RT 002 RW 010, Kalurahan Tambakromo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya benar akan menikah dengan calon suami bernama Ari Nugroho bin Sukarwanto;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya sejak dua tahun yang lalu dan pada tanggal 15 September 2023 telah bertunangan;
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik ;
- Bahwa calon suami saya telah bekerja sebagai Karyawan Londry di Kota Yogyakarta dengan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami, bernama xxx, umur 23 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Karyawan laundry, tempat tinggal di Padukuhan Jatisari, RT 002 RW 002, Kalurahan Sawahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan anak para Pemohon bernama xxx;
- Bahwa kami mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan yang melampaui batas, mengingat kami sudah begitu akrab;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah ;
- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga ;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai Karyawan Londry di Kota Yogyakarta dengan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami, ayah kandung bernama **xxx umur xxx tahun** agama Islam pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Padukuhan Karangijo Kulon, RT.04, RW.01, Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, ibu kandung bernama xxx, umur 45 tahun, bertempat tinggal di Padukuhan Jatisari, RT 002 RW 002, Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak kami bernama xxx akan menikah dengan anak para Pemohon bernama xxx;
- Bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu anak para Pemohon sampai dewasa, namaun anak kami dan anak para Pemohon tetap ingin menikah ;
- Bahwa setelah melihat begitu akrabnya anak kami dengan anak Pemohon, maka kami dan Pemohon sudah bermusyawarah untuk menikahkan anak kami ;
- Bahwa anak kami belum pernah menikah dan juga anak para Pemohon belum pernah menikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dan para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, namun ditolak karena anak Pemohon di bawah umur ;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran dan diterima lamarannya;
- Bahwa anak saya **telah bekerja sebagai** Karyawan Londry di Kota Yogyakarta dengan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403101001680003 tanggal 17 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403106510750003 tanggal 14 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/15/VIII/2004 tanggal 09 Agustus 2004, dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Ponjong, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403102004220003 tanggal 26 Mei 2023 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 3403-Lt-11012021-0007 tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 621/U/22001 tanggal 05 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ponjong tanggal 16 Juni 2022 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ponjong tanggal 02 Juni 2017, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Nomor B-0063/Kua.12.02.10/PW.01/04/2024 tanggal 01 April 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ponjong 1 Nomor 400.7.2.2/2081/PKM-PNJK I/IV/2024 tanggal 15 April 2024 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
 11. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ponjong 1 Nomor 400.7.2.2/2071/PKM-PNJK I/IV/2024 tanggal 15 April 2024 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
 12. Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 463/004/IV/CT.2024 tanggal 03 April 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
- Bahwa di samping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Padukuhan Jatisari, RT 002 RW 002, Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sepupu pihak calon suami.
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama xxx masih di bawah umur.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan xxx.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
 - Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja Karyawan Londry di Kota Yogyakarta dengan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya,.
 - Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
 - Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah biasa mengurus rumah tangga.
2. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Padukuhan Sumberejo, RT 002 RW 010, Kalurahan Tambakromo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena tetangga para Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama xxx masih di bawah umur.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan xxx.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja Karyawan Londry di Kota Yogyakarta dengan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya,.
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah mampu mengurus rumah tangga.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama xxx dengan calon suaminya yang bernama xxx, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Wno tanggal 17 April 2024, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka sampai masing-masing cukup umur, mengingat anak para Pemohon masih di bawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih di bawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil sudah sesuai dengan yang maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar xxx masih berusia 18 tahun 8 bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama xxx yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa xxx dan xxx telah menjalin hubungan yang sangat dekat sering berboncengan lebih dari 5 kali tanpa sepengetahuan orang tua, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dihadapan sidang, masing-masing orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga xxx dan xxx nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti di persidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat di persidangan nampaknya xxx yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخرهما

"Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya".

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti kalau anak para Pemohon bernama xxx dan xxx sudah sedemikian akrabnya, dimana mereka berdua dan para orang tua mengkhawatirkan terjerumus kepergaulan yang melampaui batas sehingga akan mendatangkan mudharat yang lebih besar. Dengan demikian Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan hadits Rasulullah dan Qai'dah fiqhiyah diatas, maka mudharat yang lebih kecil adalah dengan menikahkan xxx dan xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua xxx dan orang tua xxx, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan dipersidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Wxxx dan xxx nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Calon mempelai wanita yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/ calon isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama xxx dan xxx. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak para Pemohon bernama xxx dan xxx adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsumnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan xxx dengan calon suaminya bernama xxx telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul untuk segera melaksanakan pernikahan antara xxx dengan calon suaminya bernama xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Biaya Perkara

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Wulandari xxx untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan calon suami bernama xxx, di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Sapari, M.S.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB	Rp40.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
1. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)